



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEPALA SEKRETARIAT

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini disusun dengan menggunakan format laporan kegiatan dengan mengacu kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 terkait akuntabilitas keuangan serta pencapaian realisasi fisik.

Harapan kami laporan ini dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi pimpinan dan pihak terkait di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk upaya koreksi dan perbaikan kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dengan harapan melalui mekanisme ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mampu menjalankan berbagai kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Samarinda, 30 Maret 2026

**Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur**



**Nasori, SH., MH
NIP. 19710125 200502 1 002**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memberi mandat kepada Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu dengan tugas yaitu mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Melalui tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu, Bawaslu didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang berasal dari dalam dan luar negara/pemerintahan yang berpotensi mengancam dan terbukti merusak proses dan hasil pemilu. Lebih dari itu, Bawaslu sedini mungkin diminta untuk mencegah seluruh kekuatan politik yang tidak demokratis dan berpotensi penyalahgunaan hak-hak warga negara dalam pemilu.

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, sesuai dengan wilayah kerjanya, bersifat hierarki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perjalanan sejarah dari implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 termasuk dalam Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B. Adapun Struktur Bagian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, dan kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan

kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut Realisasi Sasaran Kegiatan Kepala Sekretariat Tahun 2025.

Tabel 1.1 Realisasi Sasaran Kegiatan Kepala Sekretariat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Kinerja s.d. TW IV	Progres s.d. TW IV (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	100%	100%	100
	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	100
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%	100%	100
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	100	111
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	88	98

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Mandat	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Prioritas Nasional	10
2.3. Rencana Kerja.....	12
2.4. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	19
3.2. Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Kegiatan.....	20
3.3. Akuntabilitas Keuangan	49
3.4. Capaian Kinerja Lainnya	53
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran/Rekomendasi	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Sasaran Kegiatan Kepala Sekretariat	iii
Tabel 2.1	Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur TA. 2025	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat.....	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur TA. 2025	19
Tabel 3.2	Realisasi Dana Hibah TA. 2025.....	21
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Kinerja Indikator 1	24
Tabel 3.4	Rekap Pemilih PDPB Semester I Tahun 2025.....	26
Tabel 3.5	Rekap Perubahan Pemilih PDPB Semester I Tahun 2025	26
Tabel 3.6	Rekap Pemilih PDPB Semester II Tahun 2025	27
Tabel 3.7	Rekap Perubahan Pemilih PDPB Semester II tahun 2025.....	27
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Kinerja Indikator 2	27
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Kinerja Indikator 3	30
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Kinerja Indikator 4	32
Tabel 3.11	Capaian Sasaran Kinerja Indikator 5	35
Tabel 3.12	Akun Media Sosial Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang aktif di Tahun 2025	37
Tabel 3.13	Program Humas Bawaslu Kaltim.....	37
Tabel 3.14	Capaian Sasaran Kinerja Indikator 6	45
Tabel 3.15	Capaian Sasaran Kinerja Indikator 7	47
Tabel 3.16	Capaian Sasaran Kinerja Indikator 8	48
Tabel 3.17	Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja	50
Tabel 3.18	Alokasi Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja.....	51
Tabel 3.19	Capaian Output	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri atau imparsial yang bebas dari pengaruh dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia oleh Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dibentuk guna menjalankan tugas pokok yaitu mengawasi Pemilihan Umum baik di level DPR, DPRD dan DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta melakukan pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel, efektif dan efisien, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Sekretariat ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wujud dan pertanggungjawaban Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas pelaksanaan dan fungsinya, serta digunakan sebagai salah satu bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. LKjIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja berdasarkan indikator perjanjian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2025.

1.2. Mandat

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu

merupakan lembaga ad-hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang - Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus - kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu No. 1 Tahun 2021 Pasal 71, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

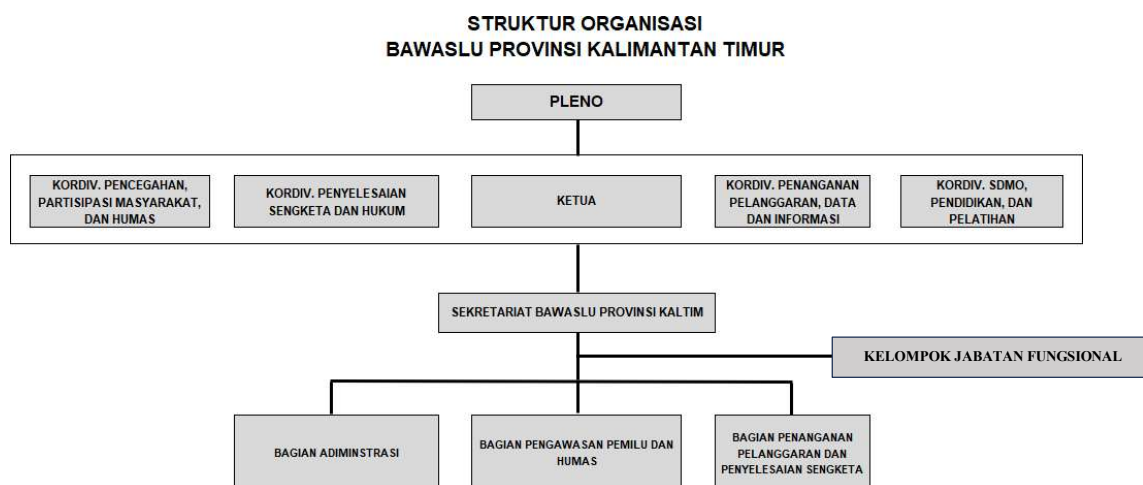
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.

1.4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri dari:

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kalimantan Timur

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, terjadi perubahan dari 5 divisi menjadi 4 divisi saja. Ketua tidak membawahi divisi apapun. Kelima anggota Bawaslu dibagi ke 4 koordinator divisi, yaitu Divisi SDMO Diklat; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin; dan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Berikut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.



Hari Dermanto, S.H., M.H

Ketua (2022 – 2027)



Galeh Akbar Tanjung, S.Sos

Kordiv. Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat, dan Humas (2022 – 2027)



Wamustofa Hamzah, S.H

Kordiv. SDMO dan Diklat (2022 – 2027)



H. Daini Rahmat, S.E., M.E

Kordiv. Penanganan
Pelanggaran dan
Datin (2023 – 2028)



Danny Bunga, S.H

Kordiv. Hukum dan Penyelesaian
Sengketa (2023 – 2028)

b. Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Timur

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kepala Sekretariat Jenderal Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh beberapa bagian di lingkup Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, yakni: bagian administrasi, bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, dan bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum.

Bulan Mei 2025, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengalami pergantian dari sebelumnya dijabat oleh Yusuf, S.Si., M.A menjadi Nasori, SH., MH. Berikut adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.



Yusuf, S.Si., M.A

Kepala Sekretariat (2020 – Mei 2025)



Nasori, SH., MH

Kepala Sekretariat (Mei 2025 – Sekarang)

c. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Perbawaslu nomor 1 tahun 2021 melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi (pasal 86):

1. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia;
4. Ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

d. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 Perbawaslu nomor 1 tahun 2021 melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
2. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
3. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
4. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
6. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
7. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
8. Pengawasan tahapan Pemilu;
9. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
10. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

- e. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
- Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Perbawaslu nomor 1 tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Perbawaslu nomor 1 tahun 2021, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:
1. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 2. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
 3. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
 4. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
 5. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
 6. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
 7. Koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
 8. Pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 9. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 10. Pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 11. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 12. Penyiapan kajian hukum, peraturan perundangundangan, dan produk hukum;
 13. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 14. Fasilitasi konsultasi hukum;
 15. Pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
 16. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) memiliki fungsi sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun. Selain itu, Renstra berfungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), landasan perumusan Kontrak Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Ketua Bawaslu, serta sebagai landasan mengupayakan terwujudnya layanan pengawas pemilu kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.1. VISI BAWASLU

Visi Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Penjelasan:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif. Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu. Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel. Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan

penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya. Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih. Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2024-2025 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu; dan
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;

Indikator:

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;

- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

2.2. Prioritas Nasional

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan disetiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Pada Tahun 2025, Bawaslu memiliki program Prioritas Nasional (PN) yaitu Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan.

2.2.1. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Pada tahun 2025 kegiatan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur adalah kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 208/PM.05/K1/10/2025 Tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (Daring) “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

Kegiatan P2P dilaksanakan dalam beberapa tahapan, dimulai dari tahap pendaftaran, pre test, pembelajaran audio visual, diskusi daring, dan post test. Tahap pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 14 – 20 Oktober 2025 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025. Tahap pre test dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025. Tahap pembelajaran audio visual dilaksanakan pada tanggal 27 – 31 Oktober 2025. Tahap diskusi daring dilaksanakan pada tanggal 12 dan 15 November 2025. Dan Post test dilaksanakan pada tanggal 12 dan 15 November 2025. Peserta kegiatan P2P Kalimantan Timur berasal dari 7 Kabupaten/Kota. Berdasarkan anggaran penggantian paket data, jumlah peserta masing-masing Kabupaten/Kota dialokasikan sebanyak 40 orang. Namun ada dua Kabupaten/Kota yang jumlah pesertanya tidak mencapai 40 orang, yakni Kota Balikpapan sebanyak 34 orang dan Kabupaten Kutai Timur sebanyak 39 orang. Maka dari itu jumlah keseluruhan peserta se-Kalimantan Timur menjadi 273 orang.

Seluruh peserta di atas menerima materi pokok pengawasan pemilu pada dua tahapan penting kegiatan P2P, yaitu tahapan pembelajaran audio visual dan tahapan diskusi daring. Adapun materi yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut:

- a. Teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu;
- b. Teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu;
- c. Teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- d. Teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif;
- e. Teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas; dan
- f. Teknis pengawasan partisipatif berbasis digital.

2.2.2. Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur sepanjang Tahun 2025 menghasilkan berbagai capaian output yang mencerminkan keberlanjutan fungsi pengawasan meskipun berada pada masa non tahapan pemilu dan pemilihan. Pengawasan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berbasis data dengan fokus pada isu-isu strategis kepemiluan, khususnya Pemutakhiran Daftar

Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta kepatuhan terhadap regulasi pemilihan. Salah satu capaian utama pengawasan adalah terlaksananya pengawasan PDPB secara berkelanjutan melalui pencermatan data pemilih, pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas), uji petik lapangan, serta pengawasan rapat pleno terbuka PDPB yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-kalimantan Timur pada triwulan II, III, dan IV Tahun 2025. Kegiatan pengawasan tersebut menghasilkan data dan informasi faktual terkait kondisi daftar pemilih, termasuk temuan pemilih meninggal dunia, pemilih yang berada di luar negeri, serta ketidaksesuaian data administrasi kependudukan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk saran perbaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-kalimantan Timur.

Selain pengawasan terhadap PDPB, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur juga melaksanakan pengawasan 20 lapangan melalui kegiatan uji petik dengan menggunakan data Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pilkada sebelumnya sebagai bahan pembandingan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan berulang dalam daftar pemilih serta meningkatkan akurasi data pada pemutakhiran berikutnya. Uji petik yang dilakukan memberikan gambaran faktual kondisi pemilih di lapangan dan menjadi dasar penguatan rekomendasi pengawasan. Capaian output pengawasan juga tercermin dari terlaksananya pengawasan kegiatan coktas yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-kalimantan Timur selama Tahun 2025. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur melakukan pengawasan coktas di seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus pada pemilih yang telah meninggal dunia dan data penduduk yang tercatat di luar negeri. Pengawasan ini menghasilkan data dan catatan pengawasan yang digunakan untuk memastikan penyesuaian dan pembersihan data pemilih sesuai kondisi faktual di lapangan.

2.3. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk jangka waktu satu tahun, berisi serangkaian kegiatan, sasaran, dan target capaian yang berpedoman pada tujuan organisasi atau instansi. Renja berfungsi sebagai panduan operasional (*roadmap*) untuk mencapai visi dan misi, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. Berikut rencana kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 yang terdapat pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Tabel 2.1
Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur TA. 2025

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	VOLUME / SATUAN
(1)	(2)	(3)
115.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	
	Sasaran Program : Terwujudnya kualitas dan efektifitas pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu	
	Indikator Kinerja Program : Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	
01		
01,01	02 Mewujudkan penyelenggaraan pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil	
	Indikator Kinerja Program : Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	
02,02		
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	
	Indikator Kinerja Kegiatan :	
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA	16.00 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik
	<i>Indikator KRO</i>	
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	16.00 layanan
	<i>Indikator RO</i> Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa	
01	proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota	
5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA	33.00 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan
	<i>Indikator KRO</i>	
001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	23.00 laporan
	<i>Indikator RO</i> Jumlah laporan Hasil Pengawasan, Pengawasan Siber dan	
01	Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	
002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1.00 Lembaga
	<i>Indikator RO</i>	
003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01	1.00 Lembaga
	<i>Indikator RO</i>	
004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02	1.00 Lembaga
	<i>Indikator RO</i>	
005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	1.00 Lembaga
	<i>Indikator RO</i>	
006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	1.00 Lembaga
	<i>Indikator RO</i>	
007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05	1.00 Lembaga
	<i>Indikator RO</i>	

008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06 <i>Indikator RO</i>	1.00 Lembaga
009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 07 <i>Indikator RO</i>	1.00 Lembaga
010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 08 <i>Indikator RO</i>	1.00 Lembaga
011	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 09 <i>Indikator RO</i>	1.00 Lembaga
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	
7013.QDB	Indikator Kinerja Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA <i>Indikator KRO</i>	1.00 Lembaga, Unit Kerja, Tim
002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif <i>Indikator RO</i>	1.00 Lembaga
01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	
7014.QIC	Indikator Kinerja Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA <i>Indikator KRO</i>	8.00 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan
002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota <i>Indikator RO</i>	8.00 Laporan
01	Jumlah pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	
115.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
01	Sasaran Program : Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif	
01,01	Indikator Kinerja Program : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)	
01,02	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	
02	Terwujudnya pusat data dan informasi kepemiluan yang terintegrasi	
02,05	Indikator Kinerja Program : Persentase data dan informasi yang terintegrasi	
03	Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	
03,01	Indikator Kinerja Program : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	
03,02	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	
03,03	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	
03,04	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	
03,05	Tingkat kapabilitas APIP	
04	Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi	
04,01	Indikator Kinerja Program : Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan	
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	
4355.EBD	Indikator Kinerja Kegiatan : Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA	8.00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi

961	Indikator KRO Layanan Reformasi Kinerja	8.00 Dokumen
01	Indikator RO Level Maturitas SPIP	
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	
4356.EBA	Indikator Kinerja Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA	16.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
958	Indikator KRO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	8.00 Laporan
01	Indikator RO Persentase dukungan publikasi dan dokumentasi pemberitaan Bawaslu	
963	Layanan Data dan Informasi	8.00 Laporan
01	Indikator RO Nilai Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	
6849.EBA	Indikator Kinerja Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA	10.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
956	Indikator KRO Layanan BMN	8.00 Layanan
01	Indikator RO Kualitas Pengelolaan Aset	
994	Layanan Perkantoran	2.00 Layanan
01	Indikator RO Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Bawaslu	
6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA	1.00 Unit, m2, Paket
951	Indikator KRO Layanan Sarana Internal	1.00 Unit
01	Indikator RO Persentase pemenuhan kebutuhan sarana Bawaslu	
6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA	32.00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
952	Indikator KRO Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8.00 Dokumen
01	Indikator RO Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Bawaslu	
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.00 Dokumen
01	Indikator RO Nilai Evaluasi SAKIP Bawaslu	
955	Layanan Manajemen Keuangan	8.00 Dokumen
01	Indikator RO Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA)	
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	8.00 Dokumen
01	Indikator RO Kualitas Pengelolaan Arsip	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	
6850.EBA	Indikator Kinerja Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA	36.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
	Indikator KRO	

957	Layanan Hukum <i>Indikator RO</i>	17.00 Laporan
01	Nilai Evaluasi Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH	
962	Layanan Umum <i>Indikator RO</i>	10.00 Dokumen
01	Persentase penyelenggaraan dukungan administrasi dan ketatausahaan Bawaslu	
969	Layanan Bantuan Hukum <i>Indikator RO</i>	9.00 Laporan
01	Persentase pemenuhan pemberian bantuan hukum Bawaslu	
6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 16.51 KOTA SAMARINDA <i>Indikator KRO</i>	191.00 Orang, Layanan, Rekomendasi
954	Layanan Manajemen SDM <i>Indikator RO</i>	191.00 Orang
01	ASN Profesional	

2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berikut adalah perjanjian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Satuan	Formula
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024}}{\text{Target fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024}} \times 100\%$
	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi}}{\text{Target fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi}} \times 100\%$
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses}}{\text{Target pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses}} \times 100\%$
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota}}{\text{Target penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota}} \times 100\%$

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Satuan	Formula
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu}}{\text{Target pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu}} \times 100\%$
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi}}{\text{Target penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi}} \times 100\%$
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	Nilai	= Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran pada Monev Kemenkeu
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	Nilai	= Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada OMSPAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2025-2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian akhir dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bawaslu tahun 2025-2029. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur TA. 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Tahun 2025
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	100%
	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	88

3.2. Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Kegiatan

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta kegiatan yang telah terlaksana dalam mendukung tercapainya target dari setiap indikator.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc dalam pengawasan pemilu partisipatif

Indikator 1

Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Tugas Bawaslu selain melakukan pengawasan Pemilu eksekutif dan legislatif, juga melakukan pengawasan pada pemilihan kepala daerah. Dimana untuk tingkat provinsi dan kab/kota melakukan pengawasan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 BAB 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan target pada indikator “Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024” sebesar 100% pada Tahun 2025. Adapun dana hibah yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemilihan Gubernur adalah sebesar Rp 134.008.662.000. Realisasi dana hibah tersebut pada tahun 2024 ialah sebesar Rp 68.274.080.676 atau sebesar 51% dari pagu anggaran. Sehingga pada tahun 2025 masih terdapat anggaran sebesar Rp 65.734.581.324 atau sebesar 49% dari pagu anggaran untuk pengawasan Pemilihan Gubernur.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan addendum dana hibah sehingga peruntukan dana hibah tersebut selain untuk Pemilihan Gubernur juga untuk pemantauan dan

pendampingan PSU di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun nilai addendum untuk pendampingan PSU ialah sebesar Rp1.000.000.000 dari dana hibah sebelumnya yang bernilai sebesar Rp134.008.662.000.

Realisasi pada indikator “Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024” terdiri dari dua sumber dana, yaitu APBN dan APBD. Adapun APBN dari Rincian Output Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan APBD dari Rincian Output Laporan Pengawasan Pilkada Serentak – Provinsi. Realisasi Rincian Output Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar Rp422.520.484 sedangkan realisasi dana hibah pada triwulan IV Tahun 2025 tidak ada karena secara keseluruhan telah SP2HL pada triwulan III. Adapun rincian realisasi dana hibah TA. 2025 ialah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Realisasi Dana Hibah TA. 2025

Keterangan	Jumlah Realisasi	Waktu SP2HL
Pilgub - Cost Sharing	Rp 4.018.962.001	April 2025
Pilgub - Provinsi	Rp 4.531.836.118	Agustus 2025
Pilgub - PSU	Rp 980.689.020	September 2025
Total	Rp 9.531.487.139	

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada indikator ini ialah sebagai berikut:

➤ **APBD**

- Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan apa yang menjadi Hak dari Pengawas Pemilihan Kepala Daerah baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa hingga TPS (Tempat Pemungutan Suara).
- Honorarium Kesekretariatan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan apa yang menjadi Hak dari Pelaksana Teknis DPK PNS Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
- Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan apa yang menjadi Hak dari pelaksana pada Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi. Honorarium Kelompok Kerja teranggarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan apa yang menjadi Hak dari PNS dan Staf PPNN pada Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan yang menjadi pengelola keuangan.
- Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran
Kegiatan ini berupa Evaluasi, Monitoring dan Persiapan penginputan anggaran pada DIPA untuk Bawaslu Kalimantan Timur beserta Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.
- Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor
Pelaksanaan anggaran ini ialah untuk membiayai sewa kantor kecamatan serta sewa peralatan untuk Sentra Gakkumdu.
- Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya
Pelaksanaan anggaran ini ialah untuk membiayai sewa kendaraan roda empat untuk Sentra Gakkumdu.
- Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional
Pelaksanaan anggaran ini ialah untuk membiayai BBM kendaraan roda empat untuk Sentra Gakkumdu.
- Pelayanan Operasional Perkantoran
Pelaksanaan anggaran ini ialah untuk membiayai operasional perkantoran khususnya untuk yang tidak dibiayai oleh APBN.
- Fasilitasi Sentra Gakkumdu
Kegiatan ini sejatinya dilaksanakan untuk mendukung pelayanan publik dan layanan hukum agar terciptanya Penyelenggaraan Pemilihan yang terpercaya, berkualitas dan berkepastian hukum. Serta, untuk outcome-nya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pada anggaran ini dilakukan guna peningkatan kualitas Kerjasama Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan oleh Bagian Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pasca berjalannya tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan dilakukan Evaluasi, Monitoring dan Peningkatan Kapasitas kepada Bawaslu Kalimantan Timur beserta Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan ialah sebagai berikut:
 1. Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Pelaksanaan Perencanaan dan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 10 Januari 2025.

2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pengesahan Dana Hibah Dalam Negeri Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 12 s.d. 13 Januari 2025.
 3. Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Realisasi Anggaran Dana Hibah Pilkada Tahun Anggaran 2025 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur tanggal 17 s.d. 19 Januari 2025.
 4. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 07 s.d. 09 Februari 2025.
 5. Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Kaltim Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tanggal 17 s.d. 18 Februari 2025.
 6. Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 serta Laporan Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 s.d. 26 Februari 2025.
 7. Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bagi Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Timur" tanggal 27 s.d. 28 Februari 2025.
 8. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Pengawas SDM dan Konsolidasi Intern Pasca Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur tanggal 03 Maret 2025.
 9. Rapat Evaluasi Tata Kelola Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Kapasitas bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025.
 10. Rapat Evaluasi Penyusunan Anggaran Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota se-Kalimantan Timur tanggal 24 Maret 2025.
- Koordinasi Dengan Stakeholder
- Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur harus terus meningkatkan hubungan antar lembaga baik vertikal maupun horizontal, terutama hubungan dengan Stakeholder yang ada baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota agar pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan secara bersama-sama dan menyentuh sampai ke lapisan ke berbagai pihak. Maka untuk memfasilitasi hal tersebut dilaksanakan kegiatan rapat dengan stakeholder baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan ialah Rapat Koordinasi Stakeholder dalam rangka Evaluasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tahun 2024 tanggal 05 Maret 2025 dengan beberapa tamu terundang ialah Rudy Mas'ud (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur), Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), perwakilan partai politik, mahasiswa, dan stakeholder Bawaslu lainnya.

- Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya tersebut Bawaslu dan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur perlu melaksanakan Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Investigasi baik ke Bawaslu RI maupun ke dalam Provinsi Kalimantan Timur, dan hal ini difasilitasi dengan disediakannya anggaran Perjalanan Dinas yang dapat digunakan oleh Koordinator Divisi, ASN dan Staf PPNPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ APBN

- Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)

Anggaran ini bertujuan untuk menghadiri undangan dari Bawaslu RI terkait tugas dan fungsi dari Bawaslu sehingga dapat maksimal serta dapat memberikan hasil sesuai apa yang diharapkan Bersama, serta untuk melakukan supervisi dan monitoring ke kab/kota agar dapat memberi bantuan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi suatu permasalahan.

- Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab/Kota)

Kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan pengawasan sebagai upaya untuk meninjau efektivitas kegiatan pengawasan. Rapat ini bertujuan memastikan bahwa proses pengawasan berjalan sesuai standar, menemukan kendala di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan agar pengawasan berikutnya lebih optimal.

- Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab/Kota)

Kegiatan Rapat Penguatan Pemahaman Kepemiluan terhadap Disabilitas memiliki tujuan untuk memetakan pemilih disabilitas yang ada sampai tahun 2025. Rapat ini memastikan jika terdapat pemilih disabilitas yang belum terdata di KPU untuk segera melakukan saran perbaikan.

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Kinerja Indikator 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d. TW IV			Progres s.d. TW IV
	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	
Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%	93%	100%	100%

Indikator 2

Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan BAB II Pasal 2 bahwa Dalam melakukan pengawasan PDPB Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:

- a. perencanaan dan penyusunan program pengawasan PDPB;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penerimaan pengaduan masyarakat;
- d. tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat;
- e. pelaporan hasil pengawasan PDPB secara berjenjang; dan
- f. publikasi hasil pengawasan PDPB.

Sejalan dengan hal tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur rencana akan menetapkan target pada indikator “Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi” sebesar 100% pada Tahun 2025. Realisasi anggaran pada indikator tersebut ialah sebesar Rp 95.940.400. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada indikator tersebut yaitu:

- Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta menyamakan langkah dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan P2P. Data pemilih adalah fondasi penting dalam setiap tahapan Pemilu. Karena itu, pengawasan terhadap PDPB harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar hak pilih masyarakat benar-benar terjamin. P2P bukan sekedar kegiatan seremonial tapi ruang belajar bersama antara Bawaslu dan masyarakat agar partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu semakin kuat dan berintegritas. Kegiatan evaluasi ini membahas capaian pengawasan PDPB, kendala yang dihadapi dilapangan, serta strategi pencegahan terhadap potensi permasalahan data pemilih.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas pengelolaan data, serta menjamin keseragaman dalam pengisian Aplikasi Kinerja Pengawasan (AKP) bagian Pencegahan dan Data Pemilu dan Pilkada (PDPB). Melalui validasi ini, setiap laporan pencegahan diharapkan tersaji secara lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar evaluasi kinerja pengawasan. Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen Bawaslu dalam menghadirkan pengawasan Pemilu dan

Pilkada yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, serta memastikan setiap proses pencegahan berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan kejujuran.

Bawaslu Kalimantan Timur melakukan pengawasan dari awal sampai dengan selesai dengan hasil pengawasan langsung berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rekap Pemilih PDPB Semester I Tahun 2025

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan Desa	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Paser	10	144	109.882	102.942	212.824
2	Kutai Kartanegara	20	237	288.338	264.986	553.324
3	Berau	13	110	106.650	92.328	198.978
4	Kutai Barat	16	194	68.323	61.666	129.989
5	Kutai Timur	18	141	163.963	139.389	303.352
6	Penajam Paser Utara	4	54	70.878	66.866	137.744
7	Balikpapan	6	34	263.678	260.966	524.644
8	Samarinda	10	59	310.799	305.732	616.531
9	Bontang	3	15	69.911	65.358	135.269
10	Mahakam Ulu	5	50	15.108	12.761	27.869
TOTAL		105	1.038	1.467.530	1.372.994	2.840.524

Tabel 3.5

Rekap Perubahan Pemilih PDPB Semester I Tahun 2025

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan Desa	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Perbaikan Data
1	Paser	10	144	3.695	2.023	2.049
2	Kutai Kartanegara	20	237	4.611	5.511	0
3	Berau	13	110	5.606	4975	0
4	Kutai Barat	16	194	2389	504	25
5	Kutai Timur	18	141	12.404	7.046	0
6	Penajam Paser Utara	4	54	952	703	0
7	Balikpapan	6	34	13.159	9.501	0
8	Samarinda	10	59	10.055	5.596	230
9	Bontang	3	15	2.794	2.092	0
10	Mahakam Ulu	5	50	0	0	0
TOTAL		105	1038	55.665	37.951	2.304

Tabel 3.6

Rekap Pemilih PDPB Semester II Tahun 2025

No	Nama Kabupaten/Kota	Jmlh Kec	Jmlh Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Paser	10	144	112.915	105.616	218.531
2	Kutai Kartanegara	20	237	289.989	267.333	557.322
3	Berau	13	110	111.074	96.679	207.753
4	Kutai Barat	16	194	70.807	64.109	134.916
5	Kutai Timur	18	141	169.445	144.828	314.273
6	Penajam Paser Utara	4	54	73.458	69.606	143.064
7	Mahakam Ulu	5	50	15.596	13.128	28.724
8	Balikpapan	6	34	272.267	269.144	541.411
9	Samarinda	10	59	321.285	316.049	637.334
10	Bontang	3	15	71.037	66.620	137.657
TOTAL		105	1.038	1.507.873	1.413.112	2.920.985

Tabel 3.7

Rekap Perubahan Pemilih PDPB Semester II tahun 2025

No	Nama Kabupaten/Kota	Jmlh Kec	Jmlh Kel/desa	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Perbaikan Data
1	Paser	10	144	4.394	1.863	2.396
2	Kutai Kartanegara	20	237	12.196	3.209	1.724
3	Berau	13	110	4.910	1.821	2.850
4	Kutai Barat	16	194	2.738	946	1.342
5	Kutai Timur	18	141	6.803	2.342	4.043
6	Penajam Paser Utara	4	54	3.769	1.139	1.226
7	Mahakam Ulu	5	50	435	66	258
8	Balikpapan	6	34	10.893	5.996	10.076
9	Samarinda	10	59	11.784	6.182	7.203
10	Bontang	3	15	2.436	1.398	1.274
TOTAL		105	1.038	60.358	24.962	32.392

Tabel 3.8

Capaian Sasaran Kinerja Indikator 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d. TW IV			Progres s.d. TW IV
	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	
Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	81%	100%	100%

Indikator 3

Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Permasalahan yang cenderung dihadapi oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses adalah perubahan peraturan pemilihan yang berakibat SOP dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang harus beradaptasi terhadap peraturan tersebut. Dan apabila hal ini tidak tersosialisasi dan dipahami secara baik oleh pengawas pemilu maka dapat dipastikan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dihasilkan tidak dapat menghasilkan sebuah keputusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan publik. Dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada Pemilu sebelumnya menjadikan tantangan tersendiri kepada Bawaslu Provinsi karena kredibilitasnya sebagai Lembaga Pengawas Pemilu bila tidak dijaga maka akan menimbulkan apatisme dan rasa pesimis dari masyarakat terkait hasil Pemilu dan Konstelasi Demokrasi di Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sehingga perlunya Pendidikan dan Pelatihan yang dibuat agar terlahir kader pengawas partisipatif yang terstruktur sesuai jalan visi dan misi nya Bawaslu. Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Pada tahun 2025 anggaran pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur hanya berfokus pada operasional, sedangkan untuk kegiatan perdivisi atau perindikator sangat minim bahkan ada yang tidak terdapat anggarannya. Hal tersebut dikarenakan adanya Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing indikator.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target pada indikator “Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses” sebesar 100% pada Tahun 2025. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu:

- Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran

Pada beberapa kab/kota kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas terkait proses penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah, khususnya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pidana. Rapat ini juga sebagai langkah evaluasi yang bersifat internal terhadap mekanisme dan proses penanganan pelanggaran yang telah dilakukan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemetaan daerah dengan pelanggaran yang cukup signifikan serta menginventarisir pelanggaran yang paling sering terjadi selama Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 untuk dilakukan evaluasi dan pembinaan dan hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan pada Pemilu/Pilkada berikutnya.

- Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan

Pada tahapan pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpotensi terjadi sengketa proses pemilihan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya agar staf pelaksana dapat memahami dan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa proses sesuai dengan prosedur. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan inventarisir permasalahan yang terjadi pada saat proses persidangan penyelesaian sengketa, dan evaluasi dalam penulisan putusan sengketa yang telah dikeluarkan pada Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 untuk dilakukan evaluasi dan pembinaan dan hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan pada Pemilu/Pilkada berikutnya. Adapun kegiatan lain yang dilakukan ialah Sosialisasi dan Pengelolaan Layanan Penyelesaian Sengketa. Sosialisasi dan pengelolaan layanan penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dari upaya peningkatan akses keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pada masa non tahapan, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa melakukan sosialisasi regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan terkait. Pengelolaan layanan penyelesaian sengketa dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan pelayanan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d. TW IV			Progres s.d. TW IV
	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	
Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	40%	100%	100%

Indikator 4

Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota harus memberikan apa yang menjadi hak dari setiap pegawai yang ada di Sekretariat baik itu ASN maupun PPNN. Dimana dengan pemberian hak yang tepat waktu dan sesuai dengan apa yang menjadi hak pegawai tersebut akan memberikan stimultan tersendiri untuk meningkatkan kinerja individu yang akan berdampak pada kinerja lembaga. Selain itu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota juga harus selalu memperhatikan segala aspek yang ada di lingkungan kantor. Sehingga pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak mendapatkan kendala yang disebabkan tidak baiknya pengelolaan pembayaran tagihan sarana perkantoran yang ada.

Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perkembangan dan keperluan kantor, menggantikan barang - barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab lain yang dapat di pertanggung jawabkan sehingga memerlukan pergantian, dan untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahunnya. Namun dikarenakan anggaran yang tersedia tiap tahunnya kurang mencukupi bila harus melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin secara terus menerus. Sehingga pemeliharaan BMN baik Kendaraan Bermotor dan peralatan lainnya merupakan hal yang harus diperhatikan serius dan ini penting bagi pengelola BMN untuk selalu memonitoring perawatan dan pemeliharaan BMN yang ada.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan target pada indikator “penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu” sebesar 100% pada Tahun 2025. Adapun realisasi anggaran dan kegiatan

yang telah dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2025 sebesar Rp11.200.246.666 dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Layanan Perkantoran

1. Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan dimaksudkan untuk memberikan apa yang telah menjadi Hak dari Ketua, Anggota dan ASN (PNS dan PPPK) untuk setiap bulannya selama tahun 2025 ini, baik Provinsi dan Kab/Kota.

2. Operasional dan pemeliharaan kantor

Dimaksudkan untuk memberikan apa yang telah menjadi Hak dari tenaga pendukung untuk setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang berlaku selama tahun 2025 ini. Dan juga dilaksanakan untuk memenuhi semua kebutuhan operasional perkantoran yang ada setiap bulannya, dan sesuai kebutuhan yang ada.

- Layanan BMN

Kegiatan rapat ini merupakan pertemuan yang diadakan untuk membahas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar tetap terjaga pelaporannya, yang bertujuan untuk memastikan semua BMN terdata sesuai dengan kondisi BMN yang ada.

- Layanan Sarana Internal

Saat ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menggunakan gedung pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai gedung kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun saat itu gedung tersebut hanya dapat digunakan 2 lantai saja. Pada Tahun 2024 gedung tersebut mengalami perbaikan atau renovasi dengan pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasca renovasi, gedung kantor tersebut dapat digunakan hingga 3 lantai oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Dengan semakin luasnya gedung kantor yang dapat digunakan, sistem penjagaan pun harus ditingkatkan. Oleh karena itu, Sekretariat harus sigap dan tanggap dalam menyediakan sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan agar Bawaslu Provinsi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dan dengan rasa aman. Pelaksanaan program ini ialah untuk pengadaan 1 (satu) unit CCTV di Bawaslu Provinsi guna meningkatkan keamanan dilingkungan Bawaslu Provinsi.

- Layanan Umum

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kegiatan Penguatan kelembagaan yang merupakan upaya Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota untuk melakukan pembenahan diinternal jajaran Pengawas Pemilu dengan mengikutsertakan Mitra Kerja Bawaslu pada saat nanti melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu/pemilihan. Adapun narasumber pada kegiatan ini diutamakan merupakan Komisi II Anggota DPR RI dan mitra kerja Bawaslu lainnya agar dapat menjadi informasi faktual terkait praktik pengawasan dan

kebutuhan penguatan hukum dan bahan pertimbangan dalam penyusunan legislasi pemilu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan ialah:

1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 serta Konsolidasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 tanggal 22 Desember 2025 dengan narasumber dari Kanwil DJPb.
2. Manajemen Risiko Program dan Anggaran serta Penguatan Pengendalian Internal dalam Mewujudkan Laporan Keuangan Bawaslu yang Berkualitas dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanggal 15 Desember 2025 dengan narasumber dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
3. Rembug Pengawasan serta Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan tanggal 1 Desember 2025 dengan tamu terundang ialah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kesbangpol, Kejati dan Kepolisian, Partai Politik, dan media.
4. Penguatan Kelembagaan Dalam rangka Pelatihan Manajemen Arsip Fisik dan Penerapan Aplikasi Srikandi Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur tanggal 27 November 2025 dengan narasumber dari Bawaslu RI bagian kearsipan.
5. Penyusunan SKP ASN di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur tanggal 25 November 2025 dengan narasumber dari Bawaslu RI bagian kepegawaian.
6. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Tema Optimalisasi Peran Komisi II DPR RI Dalam Konsolidasi Demokrasi pada 13 November 2025 di Hotel Mercure Samarinda dengan narasumber dari Komisi II Anggota DPR RI.
7. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Tema Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur pada 25 Agustus 2025 di Hotel Bumi Senyur Samarinda dengan narasumber dari Komisi II Anggota DPR RI.

Tabel 3.10

Capaian Sasaran Kinerja Indikator 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d. TW IV			Progres s.d. TW IV
	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	
Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	76%	100%	100%

Indikator 5

Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu

Sumber Daya Manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena tanpa adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten serta berintegritas maka sebaik apapun program dan secanggih apapun teknologi yang digunakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sumber Daya Manusia terutama dilembaga seperti Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang harus menerima tantangan untuk selalu berkembang dan beradaptasi mengikuti peraturan-peraturan Pemilu yang dinamis baik itu Pengawas maupun Kesekretariatan, dimana Sumber Daya Manusia pada kedua bagian ini harus seimbang dan harus dapat saling mendukung untuk dapat mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berjalan jujur dan adil. Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dapat dikatakan cukup berkompeten dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, namun bila tidak selalu diasah dengan pengetahuan-pengetahuan baru untuk meningkatkan kinerja dan kompetensinya maka Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dapat tertinggal dan tidak dapat berkompetisi secara sehat untuk memfasilitasi tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang akan mengakibatkan menurunnya kinerja pengawasan yang dilaksanakan sehingga menurunkan kepercayaan publik pada Bawaslu Provinsi sebagai Pengawas Pemilu yang independent.

Saat ini SDM pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur diisi oleh mayoritas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdiri dari PNS dan PPPK. Dimana untuk ASN sendiri terdapat usul kenaikan pangkat serta KGB untuk beberapa periode, serta adanya pensiun dan urusan administrasi lainnya dibidang kepegawaian itu sendiri. Hal tersebut guna memenuhi hak dan kewajiban dari pegawai sehingga dapat meningkatkan dan mengukur kinerja dari masing-masing pegawai.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan target pada indikator “Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu” sebesar 100% pada Tahun 2025. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada indikator ini ialah sebagai berikut:

- Layanan Reformasi Kinerja

Kegiatan rapat implementasi reformasi birokrasi Bawaslu adalah pertemuan internal yang bertujuan untuk meninjau, mengoordinasikan, dan mempercepat pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Rapat ini

memastikan bahwa program pembenahan tata kelola organisasi berjalan sesuai target nasional maupun pedoman internal Bawaslu. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempersiapkan laporan Reformasi dengan mengumpulkan data pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya berupa dokumen LHKPN/LHKASN, SPIP, dan Zona Integritas.

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memonitoring terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota, dan memberikan solusi dan pemahaman untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui rapat ini, setiap divisi dan kesekretariatan dapat memberikan laporan perkembangan program, menyelaraskan data pelaksanaan, serta merumuskan langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Hasil rapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan strategi kerja, peningkatan koordinasi internal, dan penguatan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu

Kegiatan rapat ini merupakan pertemuan yang diadakan untuk membahas pengelolaan administrasi umum dan sistem kearsipan agar tetap tertib, efisien, dan sesuai prosedur, yang bertujuan untuk memastikan semua kegiatan ketatausahaan dan kearsipan berjalan rapi, akurat, mudah ditelusuri, serta mendukung kelancaran operasional. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari staf Sekretariat dalam hal klasifikasi tata laksana persuratan dan klasifikasi kearsipan sehingga persuratan dan kearsipan yang ada dapat dijalankan dan tersimpan dengan baik dan rapi.

- Layanan Manajemen SDM

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan performa dari SDM yang ada di Divisi Teknis maupun Kesekretariatan sehingga kemampuan semakin berkembang dan selalu *up to date* baik terkait peraturan maupun SOP yang diterbitkan oleh Bawaslu RI. Kegiatan ini juga bertujuan agar terwujudnya peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM dalam melaksanakan tugas pengawasan, disertai dengan koordinasi internal yang lebih efektif antara pengawas dan kesekretariatan. Pelayanan administrasi menjadi lebih tertib dan terstandar sehingga mendukung proses pengawasan berjalan lancar. Pembagian tugas menjadi lebih jelas dan proporsional, yang berdampak pada meningkatnya disiplin, kinerja, serta kualitas output kerja. Selain itu, dukungan teknis dan administratif terhadap tugas pengawasan semakin optimal, sehingga keseluruhan proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan akuntabel.

Pada Tahun 2025 terdapat pegawai yang dilantik pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut.

PPPK Penuh Waktu	Jumlah Orang	Penempatan
Juli 2025	93 Orang	Prov dan Kab/Kota
Oktober 2025	14 Orang	Kab/Kota
PPPK Paruh Waktu	Jumlah Orang	Penempatan
Nov 2025	1 Orang	Kab/Kota
Fungsional	Jumlah Orang	Penempatan
Analisis SDM Ahli Pertama	2 Orang	Prov
Pranata Komputer Ahli Pertama	1 Orang	Prov

Terdapat 107 pegawai yang dilantik menjadi PPPK penuh waktu, 1 pegawai PPPK paruh waktu dan 3 pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025.

Tabel 3.11

Capaian Sasaran Kinerja Indikator 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d. TW IV			Progres s.d. TW IV
	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	
Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%	14%	100%	100%

Indikator 6

Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu yang independen selalu diawasi oleh Stakeholder dan masyarakat pada setiap langkahnya, semua itu adalah bentuk kepedulian kepada lembaga agar Bawaslu Provinsi Bawaslu Kaltim selalu dapat menjaga dan meningkatkan kinerjanya sesuai apa yang diharapkan Stakeholder dan masyarakat agar hasil dari Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan dapat berdampak baik pada seluruh warga negara. Menyikapi hal tersebut, maka perlu adanya publikasi dan humas yang baik sehingga hubungan dengan para rekanan dilembaga penyelenggaran Pemilu yang lain dapat terjalin dengan baik, dan seluruh kerja-kerja Bawaslu

Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui oleh masyarakat melalui media-media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi. Dimana selain untuk sarana publikasi, media sosial milik Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan sarana berkomunikasi dengan masyarakat yang dapat memberikan saran dan kritik yang berguna untuk meningkatkan lembaga Bawaslu Provinsi.

Dengan meningkatnya penggunaan media untuk sosialisasi dan publikasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bawaslu Provinsi, maka perlu adanya peningkatan dalam kompetensi pengelola Buletin dan Media Sosial Bawaslu Provinsi. Selain melalui media, kehumasan Bawaslu Provinsi juga perlu mengalami peningkatan, karena Bawaslu Provinsi selalu berkaitan dengan rekan-rekan dari lembaga lain dalam melaksanakan fungsinya sehingga dengan humas yang ramah dan paham akan tugasnya maka Bawaslu Provinsi dapat lebih mudah dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi pada saat dibutuhkan.

Pada tingkat penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat terlaksana secara maksimal jika didukung oleh beberapa faktor yang mendukung kegiatan pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya di lingkup kesekretariatan. Relevansi antara faktor keberhasilan terhadap capaian indikator dikatakan berhasil apabila seluruh kegiatan teknis pengawasan telah terpenuhinya SDM yang mendukung kinerja ketua dan anggota jika dilihat dari jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan target pada indikator “Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi” sebesar 100% pada Tahun 2025. Adapun pelaksanaan kegiatan pada indikator ini ialah sebagai berikut.

- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan performa dan inovasi dari SDM di Humas dan Pengelola Media Sosial Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota agar dari hari ke hari Bawaslu Provinsi Se-Kalimantan Timur dapat semakin dikenal dan memiliki citra yang baik dengan diuploadnya konten-konten yang bersifat positif terkait edukasi dan hasil kerja dari Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota. Kegiatan ini juga dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kehumasan agar terus kreatif dan berinovasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Tabel 3.12

Akun Media Sosial Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang aktif di Tahun 2025

No	Platform	Nama Akun
1.	Instagram	@kalimbawaslu
2.	Facebook	@Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Timur
3.	Youtube	@bawaslukaltim
4.	Tiktok	@kalim.bawaslu

Tabel 3.13

Program Humas Bawaslu Kaltim

No	Jenis Kegiatan	Keterangan	Foto
1	Audiensi Bersama PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur	Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Membuat konten video terkait uji petik dan cektas	Ikut terlibat langsung turun ke masyarakat bersama KPU dalam rangka uji petik dan cektas yang tertuang dalam bentuk video reels.	
3.	Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif	Melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan mengajak ibu-ibu dan ojek online bersama DPR RI	

4.	Melakukan Penguatan Kelembagaan	Memberikan edukasi dan informasi terkait putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal dengan melibatkan mahasiswa, media dan stakeholder dengan komisi II DPR RI	
5.	Kunjungan Bawaslu Goes To Campus	Bawaslu Goes To Campus adalah program dari Bawaslu Kaltim melakukan kunjungan untuk memberikan edukasi kepemiluan peran pemilih pemula sekaligus memberikan informasi debat hukum Bawaslu RI	
6.	Kunjungan Belajar Mahasiswa UINSI ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Kunjungan ini dilakukan oleh Mahasiswa Semester III UINSI fakultas Hukum Tata Negara. Ini juga memberikan ilmu dan pelajaran tentang bagaimana mekanisme hukum berjalan dalam aturan Pemilu dan Pilkada. Dan narasumber langsung oleh Ketua Bawaslu Kaltim.	
7.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Balai Bahasa	Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, terutama dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, dan pencegahan pelanggaran selama tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung.	

8.	Diskusi bersama organisasi Mahasiswa Intra Kampus	Melakukan diskusi bersama mahasiswa intra kampus, menjaring pengawas partisipatif dari sisi pemilih pemula untuk menyerap aspirasi untuk pemilu dan pilkada selanjutnya.	
9.	Hadir menjadi narasumber pada kegiatan mahasiswa intra kampus	Memberikan edukasi seputar pemilihan kepada pemilih pemula dengan pemanfaatan media sosial dapat digunakan dengan baik.	
10.	Pembuatan video dengan mahasiswa UMKT terkait apa sih menurut mereka tentang pemilu dan pemilihan	Mengajak mengenal lebih dalam tentang pemilu dan pilkada	
11.	Pembuatan video dengan mahasiswa Unmuk terkait apa sih menurut mereka tentang pemilu dan pemilihan	Menggali lebih dalam harapan mereka pada pemilu dan pemilihan selanjutnya dan manfaat media sosial seperti apa	

12.	Membuat konten tentang mengenal istilah PDPB	Menjelaskan lebih dalam apa itu PDPB	
13.	Membuat konten tentang peran Bawaslu dalam PDPB	Mengulik lebih dalam tentang peran fungsi Bawaslu dalam menjaga validitas PDPB	
14.	Membuat konten tentang cara pelaporan PDPB ke Bawaslu	Membuka posko aduan masyarakat terkait PDPB	

15.	Membuat konten tentang jika ada aduan PDPB ke Bawaslu	Mengajak masyarakat jangan segan untuk ke Bawaslu	
16.	Membuat konten tentang peran gen Z pada pemilu dan pilkada	Mengajak mahasiswa untuk menggunakan media sosial dengan baik untuk menentukan pemimpin	

- Layanan Data dan Informasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengelola informasi dan data Bawaslu Provinsi Sekalimantan Timur agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik dengan mengedepankan asas transparansi dan kepuasan publik. Dan juga peningkatan-peningkatan dalam hal pelayanan pemberian data dan informasi dengan asas transparansi dan kepuasan publik sehingga dapat memberikan citra positif pada Lembaga.

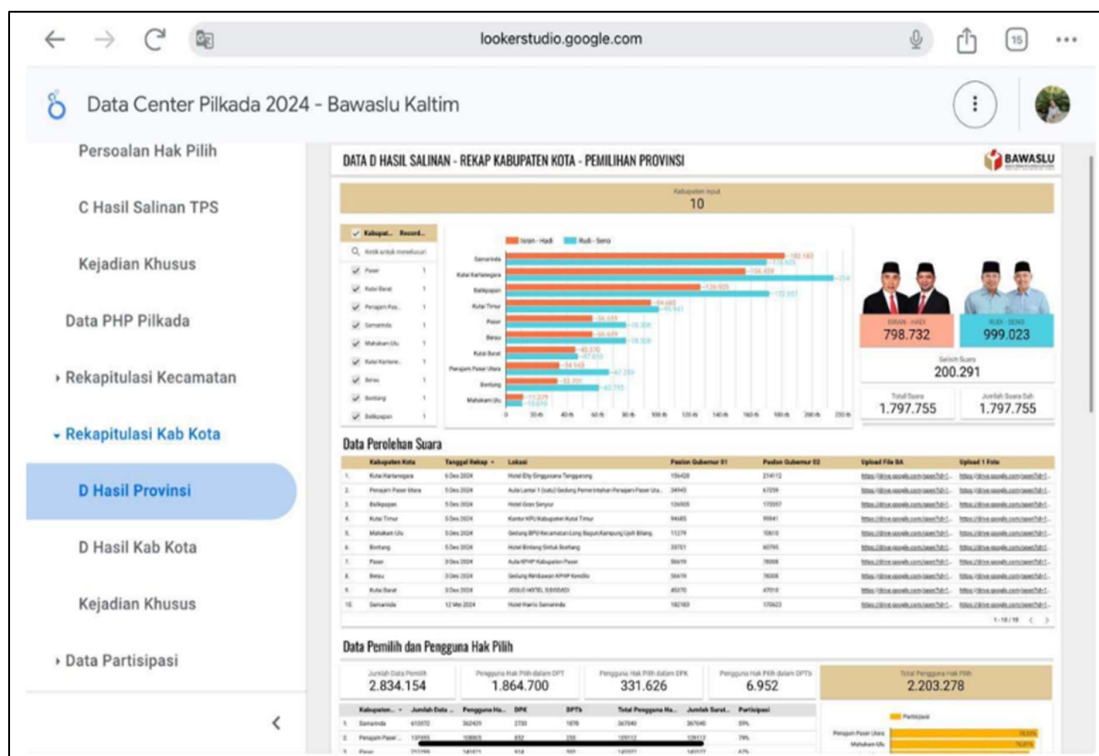
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki pusat data center yang berfungsi sebagai pusat dokumentasi hasil pengawasan pemilu dan pilkada yang digunakan untuk evaluasi, pemetaan kerawanan, dan penyusunan strategi pengawasan guna meningkatkan transparansi. Pemanfaatan teknologi saat ini menjadi bagian penting dalam modernisasi sistem pengawasan Pemilu, terutama karena proses pemilu di era sekarang yang berlangsung dalam lingkungan informasi serba cepat, kompleks, dan membutuhkan respons yang akurat. Salah satu langkah strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ialah adanya Pusat Data Pengawasan Pilkada (PDPP) Kaltim. PDPP tidak hanya memuat

data tahapan pengawasan pemilihan, tetapi juga data dari seluruh divisi Bawaslu se-Kaltim: Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi dan Diklat; Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat; Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi; serta Hukum dan Sengketa.

Pusat Data Pengawasan Pilkada Kaltim menjadi jendela untuk melihat dinamika yang melatarbelakangi keputusan-keputusan KPU, memotret kontestasi peserta Pilkada mulai dari masa pencalonan, masa kampanye, masa tenang, masa pendistribusian logistik, hingga masa pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi, didalamnya tersaji upaya pencegahan yang dilakukan, proses penanganan dugaan pelanggaran, dan sengketa proses pemilihan. Sebagai contoh nyata, melalui Pusat Data Pengawas Pemilihan, Bawaslu Kaltim dapat segera mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran pada hari pemungutan suara, yang kemudian di tindaklanjuti dengan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 TPS yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur. Selama ini, PDPP Kaltim telah berjalan sebagai sebuah platform data pengawasan berbasis *online open source*, memungkinkan Bawaslu Kaltim melakukan monitoring, supervisi, dan pengambilan keputusan yang cepat, serta menjadi basis untuk merumuskan program aksi dan kontrol kinerja pengawasan.

Gambar 3.1

Tampilan Pusat Data Pengawasan Pilkada (PDPP) Kaltim



Pusat Data Pengawasan dirancang sebagai ruang integrasi seluruh data dan informasi dari setiap divisi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa proses Pemilu, semuanya dapat disimpan dalam satu sistem terpusat yang memiliki standar keamanan dan aksesibilitas tinggi. Dengan adanya pusat data yang terintegrasi ini, Bawaslu Kaltim mampu memastikan bahwa setiap aktivitas pengawasan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan dapat terekam, terdokumentasi, dan disajikan dengan lebih baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui Pusat Data Pengawasan Pilkada (PDPP) Kaltim, seluruh data hasil pengawasan dari berbagai tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan dapat dihimpun dengan lebih terstruktur. Proses pengolahan data pun berlangsung secara lebih efisien, sehingga berbagai indikator kerawanan, tren pelanggaran, hingga efektivitas langkah pencegahan dapat diidentifikasi dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, Data Center tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat navigasi digital dalam merumuskan arah kebijakan pengawasan yang berbasis bukti (*evidencebased decision making*).

Transformasi digital melalui Pusat Data Pengawasan Pilkada (PDPP) Kaltim sekaligus menjadi jawaban Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap tantangan Pemilu modern yang semakin kompleks. Dengan volume data yang terus bertambah, pola pelanggaran yang semakin beragam, serta kebutuhan transparansi yang tinggi, keberadaan Pusat Data Pengawasan menjadi fondasi yang memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menegaskan posisi sebagai pelopor pengawasan berbasis digital di tingkat nasional, sekaligus memperkuat komitmen untuk menghadirkan pengawasan Pemilu yang lebih profesional, terbuka, dan berintegritas. Pusat Data Pengawasan Pilkada (PDPP) Kaltim bukan sekadar program digitalisasi internal, tetapi sebuah lompatan besar menuju era baru pengawasan Pemilu yang menempatkan data sebagai sumber kekuatan utama dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

- Layanan Hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan divisi hukum, sehingga apabila ada kekeliruan penafsiran dapat segera disamakan pemahaman terhadap produk hukum tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Kegiatan rapat fasilitasi pengelolaan layanan hukum yang diselenggarakan untuk mengoordinasikan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu layanan

hukum yang diberikan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, penyusunan dokumen hukum, serta edukasi hukum dapat berjalan efektif, responsif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kegiatan rapat kajian hukum diadakan untuk membahas, menelaah, dan menganalisis isu-isu hukum yang berkaitan dengan kebijakan, kegiatan, atau permasalahan yang ada serta meninjau ketentuan peraturan perundang-undangan, potensi risiko hukum, serta kesesuaian tindakan atau dokumen dengan aturan yang berlaku dengan tujuan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai hukum, meminimalkan risiko, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat secara legal.

Divisi Hukum melakukan inventarisasi terhadap seluruh produk hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional maupun kebijakan internal Bawaslu. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang masih relevan, memerlukan penyesuaian, maupun yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan praktik kepemiluan. Hasil inventarisasi selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan produk hukum. Adapun kegiatan lain ialah sebagai berikut.

1. Penguatan Regulasi dan Produk Hukum
 2. Penanganan dan Telaah Hukum
 3. Konsolidasi dan Koordinasi Kelembagaan
- Layanan Bantuan Hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan profesionalitas dalam penanganan berbagai permasalahan hukum di lingkungan pengawas pemilu. Peran divisi hukum dalam menjaga marwah dan kehormatan kelembagaan pengawas pemilu. Keberadaan hukum bukan hanya untuk mengatur kedudukan atau status individu, melainkan untuk memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban di tengah interaksi sosial.

Pendampingan dan Advokasi Hukum merupakan wujud nyata dari fungsi perlindungan hukum terhadap kelembagaan dan jajaran Bawaslu. Pada masa non tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2025, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pendampingan hukum terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota yang menghadapi permasalahan hukum, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pendampingan hukum dilakukan melalui konsultasi, penyusunan dokumen hukum, serta pemberian asistensi dalam menghadapi proses hukum. Advokasi hukum juga dilakukan dalam rangka melindungi integritas kelembagaan dan memastikan

bahwa setiap proses hukum yang dijalani oleh jajaran Bawaslu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Tabel 3.14

Capaian Sasaran Kinerja Indikator 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d. TW IV			Progres s.d. TW IV
	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	11%	100%	100%

Indikator 7

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi

Dalam melaksanakan sebuah program kegiatan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang diperlukan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik, tepat sasaran dan konsekuen. Pada Lembaga Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan tugas dan fungsinya harus disertai dukungan dari Sekretariat dalam hal fasilitasi sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang agar tugas dan fungsi Pengawas Pemilu dapat dilaksanakan dengan maksimal. Perencanaan kinerja dan anggaran yang baik juga berperan serta untuk meningkatkan penyerapan anggaran serta kinerja lembaga sehingga mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah untuk anggaran pada Tahun berikutnya.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan target pada indikator “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi” sebesar 90 pada Tahun 2025. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada indikator ini ialah sebagai berikut.

- Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota: Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran pada Tahun Anggaran 2025 yang mengalami perubahan baik sesuai arahan kebijakan dari Bawaslu RI, sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta mempersiapkan rencana kerja Bawaslu Provinsi untuk Tahun Anggaran selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Bawaslu RI yang telah disusun selama 5 Tahun agar Rencana Belanja Anggaran yang akan dibuat sesuai dengan target kinerja yang telah dibuat oleh Bawaslu RI, dan juga untuk menyesuaikan kegiatan jika terjadi revisi anggaran. Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana penarikan dana (RPD) Hal. III DIPA agar anggaran yang terserap sesuai dengan perencanaan dan dapat terserap secara maksimal.

Gambar 3.2
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran TA. 2025

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	115.01.686417	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar bersumber dari Monev Kemenkeu TA. 2025

Berdasarkan gambar di atas, bahwa nilai Kualitas Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebesar 100. Hal tersebut dikarenakan nilai efektivitas yang bersumber dari capaian RO bernilai 100 dan efisiensi dari penggunaan SBK dan efisiensi SBK bernilai 100. Berikut penggunaan SBK pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 3.3
Penggunaan SBK Bawaslu Prov Kaltim

Nama Satker ↑↓		Jumlah RO ↑↓	Jumlah RO SBKU ↑↓	Jumlah RO SBKK ↑↓
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		28	8	0

Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK
4 ↑↓	5 ↑↓	6 ↑↓	7 ↑↓	8 ↑↓	9 ↑↓	10 ↑↓	11 = 9/10 ↑↓	12 ↑↓
WA Program Dukungan Manajemen	4355.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	SBKU	Layanan Manajemen Kinerja untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) [Dokumen]	34.000.000	50.000	8,00	6.250	Ya
WA Program Dukungan Manajemen	4356.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu (Laporan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	50.000	8,00	6.250	Ya
WA Program Dukungan Manajemen	6849.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	10.000.000	100.000	8,00	12.500	Ya
WA Program Dukungan Manajemen	6849.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	SBKU	Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker diatas 40 Satker [Dokumen]	810.400.000	50.000	8,00	6.250	Ya
WA Program Dukungan Manajemen	6849.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	100.000	8,00	12.500	Ya
WA Program Dukungan Manajemen	6849.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) [Dokumen]	19.000.000	50.000	8,00	6.250	Ya
WA Program Dukungan Manajemen	6850.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum (Laporan)	SBKU	Layanan Bantuan Hukum	27.500.000	50.000	9,00	5.555	Ya
WA Program Dukungan Manajemen	6850.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang]	5.700.000	100.000	191,00	523	Ya

Gambar bersumber dari Monev Kemenkeu TA. 2025

Tabel 3.15
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d. TW IV			Progres s.d. TW IV
	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	9%	100	111%

Indikator 8

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), yang mencakup kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil anggaran. IKPA digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran negara.

Tujuan utama penilaian IKPA adalah untuk:

1. **Kelancaran pelaksanaan anggaran:** Memastikan pencairan dana berjalan sesuai rencana.
2. **Mendukung manajemen kas:** Mengendalikan arus kas agar tetap optimal.
3. **Meningkatkan kualitas laporan keuangan:** Membantu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian IKPA mencakup tiga aspek utama:

1. **Kualitas implementasi perencanaan anggaran:** Mengukur seberapa baik perencanaan yang telah dibuat dijalankan.
2. **Kualitas pelaksanaan anggaran:** Menilai efisiensi dan kepatuhan dalam penggunaan dana.
3. **Kualitas hasil pelaksanaan anggaran:** Mengevaluasi capaian kinerja dari program yang dibiayai anggaran.

Komponen dan bobot IKPA:

Berdasarkan aturan terbaru (Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021), terdapat delapan indikator yang digunakan untuk mengukur IKPA, dengan bobot sebagai berikut:

1. **Revisi DIPA (10%):** Mengukur efisiensi dan kehati-hatian dalam perencanaan anggaran, dilihat dari frekuensi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

2. Deviasi Halaman III DIPA (10%): Menilai kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran di setiap jenis belanja.
3. Penyerapan Anggaran (20%): Mengukur realisasi belanja triwulanan dibandingkan dengan rencana penarikan dana.
4. Belanja Kontraktual (10%): Menilai kepatuhan dan kecepatan penyelesaian kontrak yang didanai anggaran.
5. Penyelesaian Tagihan (10%): Mengukur efektivitas dalam penyelesaian tagihan pembayaran.
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (10%): Mengukur efisiensi penggunaan dan pertanggungjawaban UP/TUP.
7. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (5%): Menghitung rasio SPM yang terlambat diajukan dari batas waktu yang ditentukan.
8. Capaian Output (25%): Menilai capaian hasil kerja yang direncanakan dari penggunaan anggaran.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan target pada indikator “Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi” sebesar 90 pada Tahun 2025. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada indikator ini ialah sebagai berikut.

- Rapat Laporan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat mengevaluasi dan memonitoring pengelolaan keuangan sehingga dapat mengontrol pengeluaran yang dilakukan dan untuk manajemen keuangan dengan lebih baik. Selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan pengelola keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam persiapan dan pembuatan dokumen-dokumen pelaporan keuangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar yang sekarang penerapannya menggunakan aplikasi SAKTI. Kegiatan ini juga merupakan rapat internal pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan oleh sekretariat khususnya pengelola keuangan untuk membahas kondisi, kebutuhan, dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan, akurat, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Tabel 3.16

Capaian Sasaran Kinerja Indikator 8

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d. TW IV			Progres s.d. TW IV
	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	9%	88	98%

Gambar 3.4
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran TA. 2025

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	51.36	88.20	100.00	97.62	92.24	100.00	89.33	100%	1.00	88.33
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
	Nilai Akhir	10.00	7.70	17.64	10.00	9.76	9.22	25.00				
	Nilai Aspek	75.68		94.51				100.00				

Gambar bersumber dari Aplikasi OMSPAN T.A. 2025

Berdasarkan gambar di atas nilai IKPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ialah sebesar 88,33. Angka terendah berada pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran. Bahwa nilai Kualitas Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar 75,68. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya nilai pada deviasi hal. III DIPA yang tidak sesuai antara rencana yang telah dibuat dengan realisasi penarikan dana sebenarnya. Deviasi yang terbesar ialah terdapat pada belanja barang (52), hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kegiatan yang terlaksana tidak sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan. Serta terdapat tambahan anggaran belanja pegawai pasca periode revisi hal. III DIPA pada triwulan IV telah lewat. Lalu selanjutnya aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran memiliki nilai sebesar 94,51. Pada aspek tersebut masih terdapat poin yang tidak maksimal yaitu ada pada penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP dan TUP. Penyerapan anggaran pada tahun 2025 hanya mendapat nilai sebesar 88,20. Hal tersebut dikarenakan tidak maksimalnya penyerapan pada anggaran operasional berupa uang lembur dan operasional lainnya. Penyelesaian tagihan memiliki nilai tidak maksimal dikarenakan adanya keterlambatan tagihan sebanyak 1 SPM dibulan November dan 1 SPM dibulan Desember.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Hasil penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara matematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

a. Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja

Sesuai pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor DIPA ialah SP-DIPA 115.01.2.686417/2025, pagu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan IV adalah sebesar Rp74.456.288.000 yang terdiri dari APBN sebesar Rp34.075.153.000 dan APBD sebesar Rp40.381.135.000 untuk provinsi dan kab/kota non satker. Berikut merupakan pagu alokasi anggaran dan realisasi sasaran strategis Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur per Indikator Kinerja sampai dengan Triwulan IV.

Tabel 3.17
Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu	Realisasi
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Rp 11.363.480.000	Rp 10.043.967.699
	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	Rp 118.310.000	Rp 95.940.400
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	Rp 48.000.000	Rp 32.966.000
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	Rp 33.383.222.000	Rp 31.405.573.765

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu	Realisasi
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) 100% yang tepat waktu	Rp 2.200.000	Rp 300.000
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	Rp 2.950.000	Rp 350.000
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Rp 550.000	Rp 50.000
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Rp 550.000	Rp 50.000

b. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

Berikut merupakan alokasi anggaran per jenis belanja pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan IV.

Tabel 3.18

Alokasi Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	RPD s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	%	GAP
Belanja Pegawai	Rp 20.805.782.000	Rp 20.805.782.000	Rp 19.589.793.685	94%	-5,8%
Belanja Barang	Rp 53.635.506.000	Rp 53.635.506.000	Rp 50.236.712.680	94%	-6.3%
Belanja Modal	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 14.989.250	99%	-0,1%
Total	Rp 74.456.288.000	Rp 74.456.288.000	Rp 69.841.495.615	94%	-6,2%

c. Capaian Output

Berikut merupakan capaian output pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan pengisian pada aplikasi SAKTI pada Triwulan IV.

Tabel 3.19
Capaian Output

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
01	PELAYANAN UMUM	74,456,288,000.00	69,841,495,615.00	93.8%					
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	74,456,288,000.00	69,841,495,615.00	93.8%					
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	41,066,816,000.00	38,465,520,900.00	93.67%					
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	40,901,606,000.00	38,325,961,500.00	93.7%					
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,100,000.00	100,000.00	9.09%					
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,100,000.00	100,000.00	9.09%	16.0000	Layanan	16.0000	100%	90.91%
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	40,900,506,000.00	38,325,861,500.00	93.71%					
001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	519,371,000.00	518,574,160.00	99.85%	23.0000	Laporan	23.0000	100%	0.15%
002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	10,844,109,000.00	9,490,987,139.00	87.52%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	12.48%
003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01	1,400,216,000.00	1,290,166,246.00	92.14%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	7.86%
004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02	2,014,098,000.00	2,012,858,424.00	99.94%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0.06%

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	1,779,113,000.00	1,646,960,028.00	92.57%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	7.43%
006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	1,574,418,000.00	1,477,146,946.00	93.82%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	6.18%
007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05	10,562,188,000.00	10,395,897,514.00	98.43%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	1.57%
008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06	2,308,720,000.00	2,076,098,109.00	89.92%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	10.08%
009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 07	6,861,863,000.00	6,638,691,487.00	96.75%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	3.25%
010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 08	1,806,248,000.00	1,649,791,176.00	91.34%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	8.66%
011	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 09	1,230,162,000.00	1,128,690,271.00	91.75%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	8.25%
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	46,900,000.00	33,864,000.00	72.2%					
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	46,900,000.00	33,864,000.00	72.2%					
002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	46,900,000.00	33,864,000.00	72.2%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	27.8%
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	118,310,000.00	105,695,400.00	89.34%					
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	118,310,000.00	105,695,400.00	89.34%					
002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	118,310,000.00	105,695,400.00	89.34%	8.0000	Laporan	8.0000	100%	10.66%
WA	Program Dukungan Manajemen	33,389,472,000.00	31,375,974,715.00	93.97%					
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	550,000.00	100,000.00	18.18%					

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	550,000.00	100,000.00	18.18%					
961	Layanan Reformasi Kinerja	550,000.00	100,000.00	18.18%	8.0000	Dokumen	8.0000	100%	81.82%
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	1,100,000.00	200,000.00	18.18%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,100,000.00	200,000.00	18.18%					
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	550,000.00	100,000.00	18.18%	8.0000	Laporan	8.0000	100%	81.82%
963	Layanan Data dan Informasi	550,000.00	100,000.00	18.18%	8.0000	Laporan	8.0000	100%	81.82%
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	30,386,625,000.00	28,394,767,686.00	93.44%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	30,369,425,000.00	28,379,328,436.00	93.45%					
956	Layanan BMN	550,000.00	150,000.00	27.27%	8.0000	Layanan	8.0000	100%	72.73%
994	Layanan Perkantoran	30,368,875,000.00	28,379,178,436.00	93.45%	2.0000	Layanan	2.0000	100%	6.55%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	15,000,000.00	14,989,250.00	99.93%					
951	Layanan Sarana Internal	15,000,000.00	14,989,250.00	99.93%	1.0000	Unit	1.0000	100%	0.07%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,200,000.00	450,000.00	20.45%					
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	550,000.00	100,000.00	18.18%	8.0000	Dokumen	8.0000	100%	81.82%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	550,000.00	150,000.00	27.27%	8.0000	Dokumen	8.0000	100%	72.73%
955	Layanan Manajemen Keuangan	550,000.00	100,000.00	18.18%	8.0000	Dokumen	8.0000	100%	81.82%

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
955	Layanan Manajemen Keuangan	550,000.00	100,000.00	18.18%	8.0000	Dokumen	8.0000	100%	81.82%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	550,000.00	100,000.00	18.18%	8.0000	Dokumen	8.0000	100%	81.82%
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	3,001,197,000.00	2,980,907,029.00	99.32%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,000,647,000.00	2,980,757,029.00	99.34%					
957	Layanan Hukum	1,200,000.00	600,000.00	50%	17.0000	Laporan	17.0000	100%	50%
962	Layanan Umum	2,998,797,000.00	2,980,007,029.00	99.37%	10.0000	Dokumen	10.0000	100%	0.63%
969	Layanan Bantuan Hukum	650,000.00	150,000.00	23.08%	9.0000	Laporan	9.0000	100%	76.92%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	550,000.00	150,000.00	27.27%					
954	Layanan Manajemen SDM	550,000.00	150,000.00	27.27%	191.0000	Orang	191.0000	100%	72.73%

3.4. Capaian Kinerja Lainnya

Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang bersinergi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan pemilu yang demokrasi dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi pengawas pemilu di semua tingkatan, masyarakat,

tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi. Berikut di bawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur raih pada tahun 2025 sebagai berikut.

1. Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2025



Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan atas tingginya intensitas publikasi, tetapi juga atas komitmen menghadirkan informasi pengawasan pemilu dan pilkada yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Di tengah derasny arus informasi

digital, media sosial Bawaslu Provinsi Kaltim terus diupayakan menjadi ruang yang informatif, mencerahkan, dan dapat dipercaya.

Melalui berbagai konten edukasi, laporan kegiatan pengawasan, hingga informasi resmi kelembagaan, Bawaslu Provinsi Kaltim berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat—khususnya generasi muda—agar semakin memahami pentingnya pengawasan pemilu dalam menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif dan support dari seluruh jajaran Pimpinan, Kepala Sekretariat, Pejabat Struktural Bawaslu Kaltim, teman-teman staf dan khususnya tim kehumasan Bawaslu Provinsi Kaltim, serta dukungan dari Sahabat Bawaslu yang terus membersamai langkah kami. Kepercayaan publik menjadi energi utama untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas komunikasi kelembagaan. Penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kerja pengawasan tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga bisa melalui penyampaian informasi yang terbuka dan transparan kepada masyarakat. Ke depan, Bawaslu Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus menghadirkan konten yang informatif, inklusif, dan relevan sebagai bagian dari upaya mengawal demokrasi yang bermartabat.

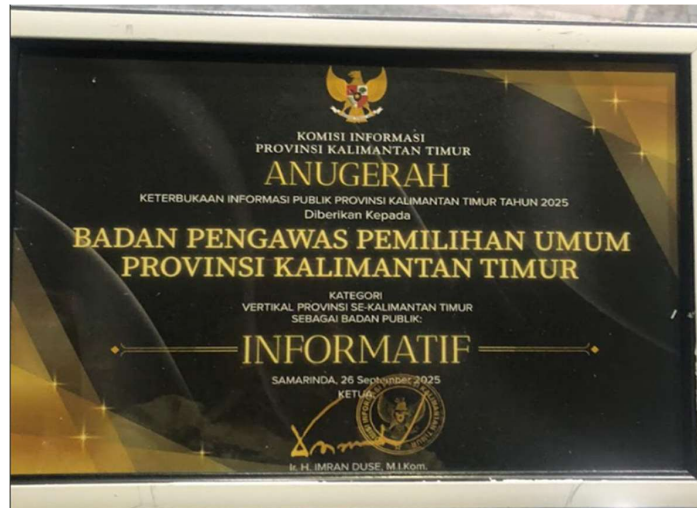
2. Gakkumdu Award



Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih Juara Terbaik III pada Gakkumdu Award Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada Kamis (11/12/25) di Jakarta.

Pencapaian ini merupakan buah dari sinergi kuat antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Harapannya, kolaborasi yang telah terbangun ini dapat semakin memperkuat integritas, profesionalitas, serta efektivitas penegakan hukum Pemilu ke depan, sehingga penyelenggaraan demokrasi semakin berkualitas dan berkeadilan.

3. Keterbukaan Informasi Publik



Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bawaslu Kaltim dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bawaslu Kaltim dinilai konsisten dan responsif dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, sehingga layak mendapatkan predikat Informatif pada kategori vertikal Provinsi se-Kalimantan Timur.

Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu Kaltim dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Dengan diraihnya penghargaan ini, Bawaslu Kaltim komitmennya untuk terus berperan aktif mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

4. Peduli Pengawasan Pemilu Ramah Lingkungan



Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur raih penghargaan sebagai Juara Pertama Kategori Bawaslu Provinsi Peduli Pengawasan Pemilu Ramah Lingkungan, penghargaan diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SDM Pengawasan Pemilu dan Pemberian Penghargaan SDM Organisasi dan Diklat Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 25 Maret 2025.

Penghargaan ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam mengedepankan praktik pengawasan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh pengawas pemilu untuk terus berkolaborasi dalam menjaga integritas pemilu sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan, demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. Kemitraan dengan Kelompok dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum



Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menjadi mitra baik dengan Kelompok dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Sertifikat tersebut diberikan tanggal 12 Februari 2025.

Kelompok dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum di Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 berfokus pada pengembangan dan pembinaan bahasa hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia profesional. Dengan menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan workshop, KKLP bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan penggunaan bahasa hukum yang baik dan benar di kalangan praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Program-program yang dirancang mencakup penguatan kompetensi dalam penyusunan dokumen hukum, penerjemahan, serta penggunaan bahasa dalam konteks hukum yang jelas dan efektif. Selain itu, KKLP juga aktif dalam memberikan konsultasi dan layanan terkait bahasa hukum untuk mendukung kegiatan lembaga pemerintah, instansi swasta, dan organisasi non-pemerintah di Kalimantan Timur.

Melalui inisiatif ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran akan pentingnya bahasa hukum yang tepat serta meningkatkan kesadaran hukum di seluruh lapisan Masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan kinerja Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terkait fasilitasi Pengawas Pemilu dan Pilkada dapat diselenggarakan dengan total realisasi anggaran ialah sebesar Rp69.841.495.615 atau sebesar 94% dari total pagu sebesar Rp74.456.288.000. Dimana realisasi untuk APBN sebesar Rp32.034.208.275 dan APBD sebesar Rp37.807.287.340. Realisasi tersebut merupakan realisasi untuk provinsi dan kab/kota non satker yang dimana DIPA Bawaslu Kab/Kota tersebut masih melekat pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga hal tersebut menyebabkan APBN Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur hanya berfokus pada gaji dan operasional saja sedangkan anggaran untuk kegiatan pada anggaran non operasional tidak maksimal. Hal tersebut mengakibatkan komponen pada anggaran non operasional lainnya sangat minim sehingga untuk dilakukan penyerapan anggaran tidak dapat signifikan untuk meningkatkan realisasi anggaran. Untuk Program kegiatan tetap dapat dijalankan sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI dimana dengan tidak adanya Tahapan Pemilu maupun Pilkada maka berfokus pada Program penguatan kelembagaan bagi Internal, peningkatan kesadaran Politik masyarakat, dan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.
- c. Pengesahan (SP2HL) dan SP4HL terhadap belanja dana hibah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Se-Kalimantan Timur semuanya telah selesai dan tidak menemui kendala yang berarti dalam proses pelaksanaannya. Sisa anggaran hibah telah disetorkan kembali ke Pemberi Hibah dan telah diberikan laporan penggunaan anggaran sesuai juknis yang telah ditetapkan. Selain itu, pengesahan Hibah Tanah dari Pemerintah Daerah Kutai Barat dan Penajam Paser Utara kepada Bawaslu telah diproses dan disahkan sesuai tenggat waktu yang ada.

4.2. Saran/Rekomendasi

Saran/rekomendasi kedepan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan penguatan dibeberapa hal antara lain:

- a. Menyusun dan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai timeline yang telah dibuat di setiap divisi. Sehingga pelaksanaan anggaran dan kegiatan tetap dapat terjadwal dengan baik.
- b. Memaksimalkan sumber anggaran yang tersedia untuk mencapai output yang telah ditargetkan walaupun anggaran yang tersedia tidak bisa mendukung secara optimal.
- c. Dalam membuat program yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota perlu adanya sinkronisasi yang baik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga output yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan harapan.
- d. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota telah sesuai dengan SOP yang ada, namun memang terdapat kelemahan dari beberapa sisi administrasi dikarenakan SDM yang bisa dibilang cukup mampu, masih kurang di Kabupaten/Kota baik dari sisi kualitas maupun dari sisi jumlah personal. Diharapkan kedepan SDM Pengelola Keuangan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dapat terpenuhi sesuai standar baik dari kualitas maupun jumlah personil.
- e. Upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN



Jalan M.T Haryono No 128, Samarinda, Kaltim 75124
Telepon: 0541-7779853 Fax : 0541-7779855
Email : sek.kaltim@bawaslu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasori, S.H.,M.H

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Hari Dermanto, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 Mei 2025

Pihak Kedua,

Hari Dermanto, S.H.,M.H

Pihak Pertama,

Nasori, S.H.,M.H
NIP. 19710125 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 71.193.893.000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 22.134.780.000

Samarinda, 14 Mei 2025

Pihak Kedua,



Hari Dermanto, S.H.,M.H

Pihak Pertama,



Nasori, S.H.,M.H
NIP. 19710125 200502 1 002

